PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dan pembanguan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.

Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaaan program di masa yang akan datang. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan progran dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami mengharapkan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Benteng, 2023

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE
NIP . 19650806 199402 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR viii

LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penullisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 12

2.2. Sumber Daya DP3AP2KB 36

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 41

2.4. Tantangan dan Peluang 67

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DINAS PEMBERDAYAAN PEREPMUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Permpuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar 69

3.2. Isu Startegis 73

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 74

3.4. Telaahan Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah Provinsi 79

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 104

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Permpuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 107

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi 113

5.2 Kebijakan 113

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 126

6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak 131

6.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak 138

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN... 188

BAB VIII PENUTUP 192

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang 36

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan 37

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin 37

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana 40

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 43

Tabel 2.6 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 47

Tabel 2.7 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 47

Tabel 2.8 Rasio KDRT Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 47

Tabel 2.9 Partsisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 98

Tabel 2.10 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 48

Tabel 2.11 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD/SMP/SMA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020..... 49

Tabel 2.12 Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 49

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 50

Tabel 2.14 Total Fertility (TFR) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 51

Tabel 2.15 Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan. Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 52

Tabel 2.16 Rasio Akseptor KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 53

Tabel 2.17 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuab Menikah Usia 15-49 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 54

Tabel 2.18 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 55

Tabel 2.19 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 55

Tabel 2.20 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 56

Tabel 2.21 Cakupan Anggota Bina Keluraga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 56

Tabel 2.22 Cakupan Anggota Bina Keluraga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 57

Tabel 2.23 Cakupan Anggota Bina Keluraga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 58

Tabel 2.24 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 59

Tabel 2.25 Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarag Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 60

Tabel 2.26 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar 61

Tabel 3.1 Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepualauan Selayar beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 70

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB 108

Tabel 4.2 Perubahan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB 110

Tabel 5.1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategis Pelayanan DP3AP2KB 115

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 117

Tabel 5.3 Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 121

Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan dan Pendanaaan DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar 146

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DP3AP2KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 188

Tabel 7.2 Pemetaan Target Indikator TPB SDGs 189

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Perubahan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dan pembanguan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Renstra DP3AP2KB mengacu pada tugas dan fungsi DP3AP2KB sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar, dan memperhatikan Renstra Kementerian PPPA, Renstra BKKBN, Renstra Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimiliknya.

Untuk mendukung keselarasan pelaksanaan RPJMD, maka Perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi, misi lembaga. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana program/kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh lembaga dalam rangka pencapaian tujuan lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi DP3AP2KB, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut dan mengacu pada potensi perempuan dan anak dalam mengisi pembangunan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan maka perlu dirumuskan strategi pembangunan melalui upaya pemberdayaan perempuan termasuk pemberian perlindungan pada anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB sebagai lembaga yang membantu Bupati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 merupakan rencana strategis untuk mengatasi isu-isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Keterkaitan Rencana Strategis DP3AP2KB dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah merupakan wujud konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan tepat menurut kebutuhan dan perubahan.

Fungsi Renstra adalah sebagai sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan urusan pemerintahan setiap bidang dan/atau dalam jangka waktu lima tahun. Untuk itu dianggap perlu menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulaun Selayar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6123);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (Lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra kementerian dan provinsi (K/L), telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, mengemukakan program yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sedangkan kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa dan pendaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

BAB VIII : PENUTUP, berisi penjabaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penanggung jawab

pelaksanaan Renstra DP3AP2KB bersama Bappelitbangda melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra DP3AP2KB, keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra DP3P2KB Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
3. Subbagian Keuangan.

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhann Hak Anak , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

D. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

E. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

F. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada DP3AP2KB

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas:
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan Fungsi:

a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas;
b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, capaian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak , penngendalian penduduk dan keluarga dan keluarga berencana;
g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
k. melakasanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
l. melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. Subbagian program

(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
i. menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;
j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
l. memfasilitasi penjaringan inovasi daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset, pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;

j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
r. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
i. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
l. menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

(1) Bidang Kualitas Hidup Peempuan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Kualitas Hidup Peempuan dan Pemenuhan Hak Anak .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebahgaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kualitas Hidup Peempuan dan Pemenuhan Hak Anak melaksanakan Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang Kualitas Hidup Peempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
d. pelaksanaan administrasi di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas ;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan kebijakan teknis bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis serta supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

s. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

t. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

u. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

v. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

w. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan penguatan dan lembaga penyedia layanan peerlindungan perempuan dan pemnerdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

x. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan di bidang perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

y. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;

z. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi gender dan perlindungan anak bagi keluarga ;

aa. melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;

bb. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;

cc. melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;

dd. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak;

ee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

ff. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta memberikan saran pertimbagan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

hh. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak melaksanakan Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
g. merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
h. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten;
i. menyediakan layanan bagi anak korban kekerasan ;
j. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;
k. melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis data perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
l. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup;
m. menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;

o. membentuk dan mengordinasikan lembaga pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

p. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pegendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

r. menilai kerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

d. pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
g. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
h. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
i. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk dan KB;
j. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi KB;
m. Menyuaun dan memanfaatkan *grand design* pembangunan kependudukan tingkat kabupaten;

n. melaksanakan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
o. melaksanakan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
p. melaksanakan kerjasama pelaksanaan pensisikan kependudukan jalur pendidikan formal;
q. aan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
r. melaksanakan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal;
s. menyediakan dan mengembangkan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal;
t. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah lanjutan tingkat pertama/madrasah tsanawiyah, jalur non formal;
u. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
v. melaksanakan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga;
w. merumuskan parameter kependudukan;
x. Menyediakan dan mengolah data kependudukan;
y. menyusun profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
z. melaksanakan pemetaan kependudukan;
aa. mengukur dan menghitung indikator kerentanan dampak kependudukan;
bb. menyusun kajian dampak kependudukan;
cc. membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK;
dd. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
ee. menyediakan dan memanfaatkan data informasi keluarga;
ff. mencatat dan mengumpulkan data keluarga;

gg. mengolah dan melaksanakan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB;

hh. membina dan mengawasi pencatatan dan pelaporan program KKBPK;

ii. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;

jj. melaksanakan pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;

kk. melaksanakan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan KB;

ll. melaksanakan penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan;

mm. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan;

nn. melaksanakan advokasi program KKBPK sesuai kepada stakeholder dan mitra kerja;

oo. melaksanakan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;

pp. melaksanakan promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;

qq. menggunakan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budayalokal dalam pencitraan;

rr. melaksanakan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok);

ss. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

tt. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

uu. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

vv. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

ww. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasansebagai bahan perumusan kebijakan; dan

xx. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. pelaksanaan administrasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
g. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
h. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
i. melaksanakan pelayanan KB;
j. melaksanakan kebijakan teknis bidang bidang ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
k. melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
l. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB;
m. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB;
n. mengendalikan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnnya;
o. Meningkatkan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
p. menyediakan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
q. menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB;
r. melaksanakan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB;
s. melaksanakan pembinaan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan;

t. melaksanakan promosi dan konseling KB kesehatan reproduksidi fasilitas kesehatan dan kelompok;
u. melaksanakan promosi dan konseling KB pasca persalnan dan pasca keguguran;
v. melaksanakan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
w. melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB;
x. melaksanakan dan mengelolah program KKBPK;
y. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaann kesertaan ber-KB;
z. Melaksnakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
aa. Membentuk kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
bb. melaksanakan orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat pelayanan keluarga sejahtera, pusat informasi keluarga remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera);
cc. melaksanakan orientasi dan pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat pelayanan keluarga sejahtera, pusat informasi keluarga remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera);
dd. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat pelayanan keluarga sejahtera, pusat informasi keluarga remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera);

ee. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga);

ff. melaksanakan advokasi dan promosi indeks pembangunan keluarga;

gg. melaksanakan sosialisasi indeks pembangunan keluarga;

hh. melaksanakan koordinasi evaluasi pencapaian indeks pembangunan keluarga;

ii. melaksanakan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran sertaorganisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

jj. mendayagunakan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

kk. melaksanakan peningkatan kapasitas mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga/usaha peningkatan pendapatan keluarga ;

ll. melaksanakan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;

mm. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

nn. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

oo. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelakanaan Tugas dan Fungsi;

pp. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

qq. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

rr. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

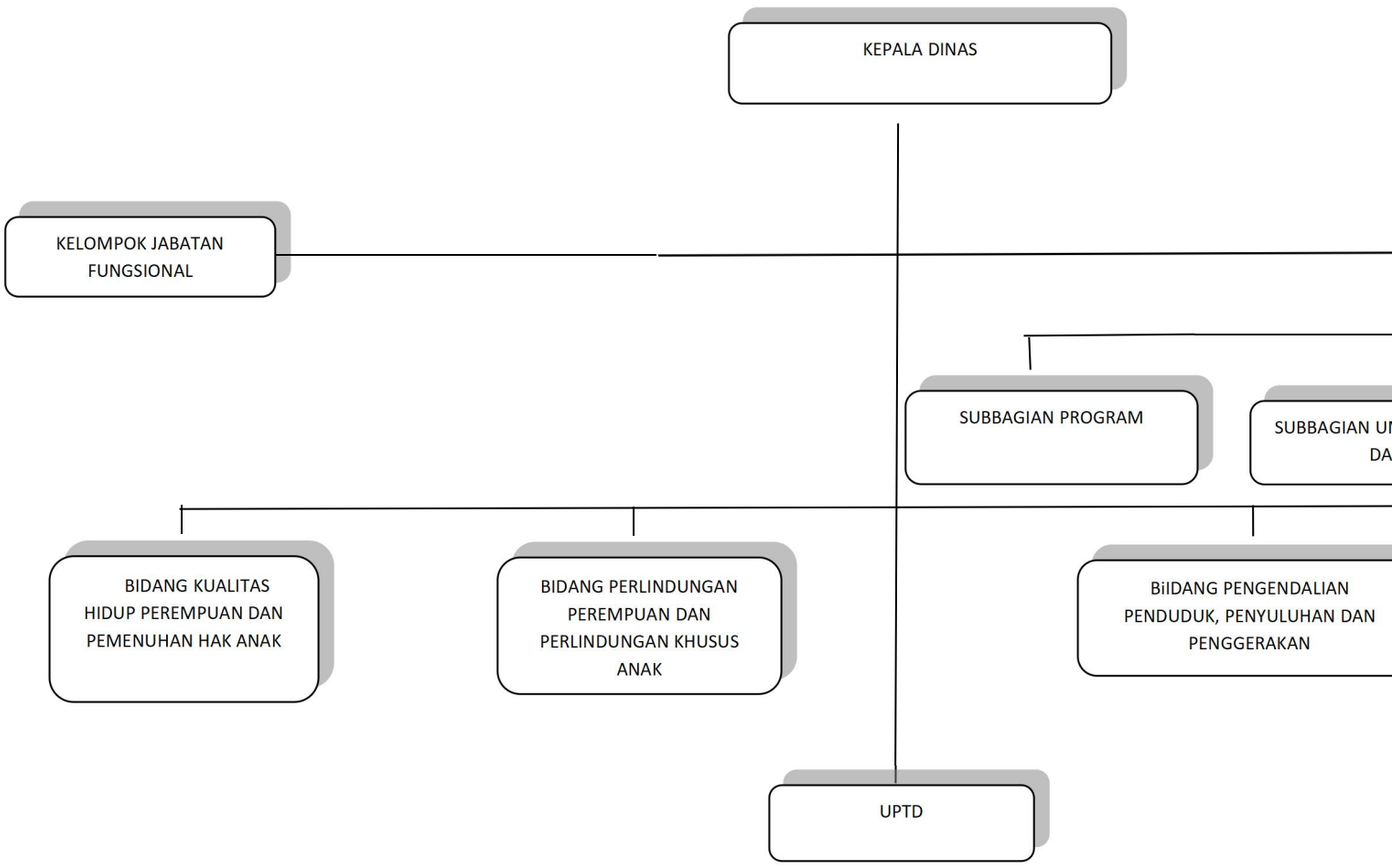

2.2. Sumber Daya DP3AP2KB

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana didukung oleh 38 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dan S-3.

a. Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	16
4.	Penata (III/c)	0
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	4
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
8.	Pengatur (II/c)	4

9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		35

b. Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	1
2.	S2	2
3.	S1	22
4.	D III	2
5.	SMA	8
JUMLAH		35

c. Tabel 3.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	1	5
2.	III	5	18
3.	II	3	3
JUMLAH		9	26

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Strata 1 sebanyak 22 orang (62,86%), Pasca Sarjana sebanyak 3 orang (8,57%), Diploma III sebanyak 2 orang (5,71%) Sekolah Menengah Atas sebanyak 11 orang (22,86%).

Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pendidikan.

Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat Sebanyak 16 orang, S1 4 orang, D3 1 orang, SMA 11 orang. Penyuluh PTT sebanyak 30 orang, S1 5 orang, D3 1 orang dan SMA 24 orang. Staf PTT sebanyak 24 orang, S1 13 orang, D3 2 orang dan SMA 9 orang.

DP3AP2KB mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sangat terbatas termasuk sarana dan prasarana yang ada di masing-masing UPTD. Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih merupakan peninggalan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dibangun tahun 1983 dan sampai sekarang belum pernah dilakukan renovasi. Begitupun dengan fasilitas meubelier yang ada di dalamnya masih menggunakan fasilitas yang lama. Kendaraan dinas roda dua seluruhnya diperuntukkan bagi penyuluh lapangan Keluarga Berencana. Untuk menunjang kinerja yang lebih baik, dibutuhkan sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis.

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1.	Mobil Penerangan (Mupen)	1 Unit	Rusak Ringan
2.	Sepeda Motor	79 Unit	20 rusak berat
3.	Komputer	21 Buah	Baik
4.	Laptop	44 Buah	Baik
5.	Note Book	2 Buah	Baik
6.	Meja Rapat	1 Buah	Baik
7.	Meja Kerja Kayu	4 Buah	Baik
8.	Meja Kerja ½ Biro	29 Buah	Baik
9.	Meja Komputer	3 Buah	Baik
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah	Baik
11.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	Baik
12.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah	Baik
13.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 Buah	Baik
14	Mesin Ketik Manual	1 Buah	Baik
15.	Lemari Besi/Metal	18 Buah	Baik
16.	Lemari Kayu	18 Buah	Baik
17.	Lemari Kaca	10 Buah	Baik
18.	Lemari Buku untuk Eselon III	1 Buah	Baik
19.	Lemari Buku Arsip	2 Buah	Baik
20.	Bufet Kaca	1 Buah	Baik
21.	Kursi Tamu	1 Set	Baik
22.	Kursi Putar	10 Buah	Baik
23.	Kursi Rapat	89 Buah	Baik
24.	Kursi Besi/Metal	78 Buah	Baik
25.	Printer	24 Buah	Baik
26.	AC	8 Unit	Baik
27.	Mesin Penghisap Debu	33 Buah	Baik
28.	Alat Pembersih Lainnya	6 Buah	Baik
29.	Alat Rumah Tangga Lainnya	11 Buah	Baik
30.	Tangga Aluminium	1 Buah	Baik
31.	Camera Electronic	1 Buah	Baik
32.	Lensa Kamera	1 Buah	Baik
33.	Layar Film/Projector	8 Buah	Baik
34.	Alat Komunikasi Telephone	26 Buah	Baik
35.	Publik Adress (Lapangan)		

36.	Peralatan Minikomputer Lainnya	11 Buah	Baik
37.	Modem	12 Buah	Baik
38.	Alat Laboratorium Lainnya	1 Buah	Baik
39.	Rak Besi	6 Buah	Baik
40.	Rak Kayu	1 Buah	Baik
41.	Televisi	1 Buah	Baik
42.	Mobil Unit Pelayanan (Muyan)	2 Buah	Baik
43.	Mobil Distribusi Alokon	1 Buah	Baik
44.	Mobil Jemput Antar Calon Akseptor	1 Buah	Baik
45.	Gedung Kantor	1 Buah	Baik
46.	Gudang Alkon	1 Buah	Baik
47.	Mesin Absensi	1 Unit	Rusak Ringan
48.	A.C. Split A.C. Window	1 Unit	Baik
49.			
50			

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio KDRT, persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan. Persentase partisipasi perempuan di kelembagaan pemerintahan pada tahun 2016 sebesar 12,96 persen, tahun 2017 sebesar 13,09 persen, pada tahun 2018 sebesar 13,22 persen, pada tahun 2019 sebesar 13,35 persen dan pada tahun 2020 sebesar 13,48 persen. Berdasarkan uraian data diatas menunjukkan peran serta perempuan dalam kelembagaan pemerintahan cenderung stagnan dan cenderung mengalami penurunan.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator jumlah rata-rata jumlah anak per keluarga, cakupan peserta KB aktif, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, rata-rata jumlah anak per keluarga dan rasio akseptor KB.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke--					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah				12,96	13,09	13,22	13,35	13,48	12,26	13,09	13,22	13,35	13,48	94,59	100	100	100	100
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta				33,22	34,97	36,72	38,47	40,22	29,72	31,47	0,19	0,11	40,22	89,46	89,99	0,52	0,29	0,27
3	Rasio KDRT				0,19	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,24	0,43	0,11	0,05	26,32	480	860	220	100
4	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur				24,46	24,42	24,38	24,14	24,34	24,54	24,50	0	n/a	n/a	100,33	100,32	0	0	0

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke--					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan				43,39	43,30	43,21	43,12	43,03	43,39	43,48	39,48	0,25	43,03	100	100,42	91,37	0,58	100
6	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan				0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	2,91	2,82	1,09	1,27	0,55	4850	5640	2725	4233	2750
7	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga				2	2	2	2	2	1,85	2	2	2	2	92,5	100	100	100	100
8	Rasio Akseptor KB Baru				1,95	2,04	2,13	2,22	2,31	1,86	1,86	1,14	1,43	1,43	95,38	91,18	53,52	64,41	61,90

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke--					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Cakupan Peserta KB Aktif				76,12	75,76	75,40	75,04	74,68	14,45	14,21	14,30	14,01	14,01	18,98	18,76	18,97	18,67	18,76
10	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I				28,30	28,10	27,90	27,70	27,50	11,78	9,36	9,68	8,9	8,9	41,62	33,31	34,69	32,13	32,36

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio KDRT, persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Selama tahun 2016 samapai tahun 2020, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 12,96 persen dan tahun 2020 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 13,48 persen. Faktor pendorong peningkatan partisipasi perempuan ditandai dengan makin masifnya program kegiatan peningkatan kompetensi perempuan dalam pembangunan, selain itu makin aktifnya lembaga-lembaga perempuan khususnya lembaga keagamaan dan profesi. Sementara faktor penghambat masih seputar budaya masyarakat yang masih memandang keberadaan perempuan sebagai sub ordinat dari peran laki-laki.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.6 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	12,96	13,09	13,22	13,35	13,48

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu tahun 2016 sebesar 32,22 persen meningkat menjadi 40,22 persen pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan sudah terbuka secara luas.

Tabel 2.7 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	32,22	34,97	36,72	38,47	40,22

Rasio KDRT

Rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan setiapa tahunnya dimana tahun 2016 sebesar 2,09 dan terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 0,27.

Tabel. 2.8 Rasio KDRT Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio KDRT	2,09	0,36	0,45	0,55	0,27

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di kabupaten kepulauan selayar mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 43,39 persen sampai dengan tahun 2020 sebanyak 43,03 persen.

Tabel 2.9. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	43,39	43,30	43,21	43,21	43,03

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 2 (dua) peride pemilu, yaitu periode 2014 – 2019, dan peride 2019 – 2024 meningkat, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatife periode 2014 – 2019 sebanyak 16 persen, kemudian periode 2019-2024 sebanyak 20 persen. Untuk tahun 2020 keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 24 persen, hal ini dikarenakan adanya perempuan yang menjadi pengganti pengganti antar waktu.

Tabel 2.10. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	16	16	16	20	24

.

Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/SMP/SMA

Rasio APM perempuan dan laki laki pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Rasio AMP perempuan dan laki-laki pada

jenjang pendidikan SMA untuk kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan hanya berada di angka 50 an persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/SMP/SMA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	96,52	96,52	99,63	99,20	99,29
2	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	87,89	87,89	80,55	79,68	79,83
3	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	49,23	49,23	50,52	49,60	49,87

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	198,8	199,5	99,67

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Kelahiran, Kematian, dan Migrasi. faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP	1,08	1,06	0,96	1	1,13

Total Fertility Rate (TFR)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat). Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik utnuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Faktor-faktor ini pula yang mempengaruhi TFR diKabupaten Kepulauan Selayar. Total fertility rate (TFR) Kabupaten Kepulauan Sleayar tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	n/a	2,0	3,2	2,1	2,1

Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk)

Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dimana tahun 2015 sebanyak 5 sektor kemudian meningkat ditahun 2017 sampai 2018 menjadi 6 sektor dan ditahun 2019 sampai 2020 menjadi 7 sektor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sektor	5	6	6	7	7

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Jumlah anak per keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anak dalam keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Pemenuhan hak dasar anak akan lebih maksimal, demikian juga kualitas pengasuhan kedua orangtuanya diasumsikan akan jauh lebih baik. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kepulauan Selayar pada kisaran angka 2. Diharapkan untuk tahun berikutnya angka ini tetap, sehingga secara umum akan mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas generasi.

Rasio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Rasio Akseptor KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Akseptor KB	71,47	71,08	71,48	63,49	63,49

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Kabupaten Kepulauan Selayar menurun dari tahun 2016 sampai 2020. Hal ini disebabkan karena promosi keluarga berencana belum merata.

Tabel 2.17 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	71,47	71,08	70,84	70,39	70,39

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Unmet need adalah semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Cakupan unmet need Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurun pada kurun waktu 2016 hingga 2020, karena menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, persentase unmet need KB.

dimasa datang bisa semakin turun persentasenya. Olehnya itu, upaya penurunan unmet need di Kabupaten Kepulauan Selayar harus menjadi prioritas untuk keberhasilan pelayanan KB dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan unmet need terdiri dari tiga faktor, antara lain: a) Faktor predisposing yang meliputi umur WUS, pendidikan, jumlah anak, pendapatan, dan pengetahuan, b) Faktor enabling, meliputi ketersediaan sarana pelayanan KB, dan jarak pelayanan kesehatan, serta c) Faktor reinforcing, yaitu Kinerja PLKB. Serta beberapa faktor yang sifatnya positif untuk menurunkan unmet need KB di Kabupaten Kepulauan Sleayar perlu ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.18 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,27	11,87	12,07	12,22	12,22

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif dari segi biaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, namun peningkatan penggunaan MKJP di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat lambat. Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pemilihan MKJP ini adalah faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secara substansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Untuk dapat meningkatkan penggunaan MKJP, peran pasangan dan penyedia layanan untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor perlu ditingkatkan

MKJP ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan usia subur laki-laki maupun perempuan, sehingga memberi kontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP	14,88	14,46	14,33	15,25	15,25

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas. Pentingnya kualitas pelayanan dalam pemberian pelayanan keluarga berencana (KB) atau kesehatan reproduksi (KR) melalui pola pendekatan "kesehatan reproduktif" yang lebih komprehensif yang menekankan pada pelayanan keluarga berencana yang berkualitas yang berorientasi pada klien sehingga membuat klien mampu membuat pilihan sesuai informasi yang didapat. Kualitas pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu elemen yang penting dalam mencapai pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung lama (lestari). Salah satu elemen kualitas pelayanan keluarga berencana adalah informasi yang diberikan kepada klien dan mekanisme follow-up dan kontak kembali. Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.20 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	71.47	70.59	71.48	70.39	70.39

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat fokus pada pengasuhan balitanya. Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 persentase anggota BKB yang ber KB cenderung meningkat di Kabupaten Kepulauan Selayar. selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	47,51	44,41	44,06	51,65	53,70

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok. Persentase anggota Bina Keluarga Remaja yg ber KB di Kabupaten kepulauan Selayar pada kurun waktu 2016 hingga 2020 mengalami fluktuatif.

Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: intensitas sosialisasi dan edukasi yang belum optimal terutama untukdaerah yang sulit dijangkau, dan motivasi dari keluarga BKR kurang karena masalah kesibukan mencari nafkah dan menganggap bahwa hal tersebut tidak penting. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) berKB	24,82	34,07	31.44	37,47	38,01

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB. Untuk membuat cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin meningkat setiap tahunya, dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pasangan usia subur yang tergabung dalam kelompok BKL.

Tabel 2.23 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB	25,87	27,11	29,25	30,25	27,11

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Di Setiap Kecamatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS berperan sebagai wadah yang memberikan informasi bagi keluarga dalam hal: Merawat kehamilan dan mempersiapkan kelahiran, Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), Membangun komunikasi yg baik dan efektif bagi orang tua dengan anak, Mempersiapkan keluarga memasuki kehidupan lansia dan merawat lansia agar tetap produktif. Masalah kesehatan reproduksi, Konsultasi kewirausahaan, dan 8. Memberikan rujukan terhadap permasalahan keluarga. Pada kurun waktu 2016 hingga 2020 keberadaan PPKS di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten kepulauan Selayar baru berkisar 0,83 persen, Artinya masih banyak kecamatan yang belum menyediakan wadah layanan PPKS. Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperluakan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor pendiring, diantaranya adanya reward pemerintah bagi penyuluh dan peserta KB mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB mandiri.

Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi: pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelopok UPPKS tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya sosialisasi. Hal tersebut lah yang menyebabkan Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 0 dari tahun 2016 sampai 2020.

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan

Petugas Pembantu Pembina KeluargaBerencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Seiring dengan diterapkannya paradigma pelayanan publik di bidang KB yang bersifat desentralistik, maka perlu dan penting untuk dikaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja PPKBD.

Pada kurun waktu 2016 hingga 2020 Rasio PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,49. Untuk meningkatkan kinerja PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya adalah 1) Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri,

2) Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentir bagi kader PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai.

Tabel 2.24 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kel.	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49

Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui anggaran pembangunan belanja daerah semakin meningkat seiiring dengan peningkatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	113.300.000	1.194.146.600	704.900.000	715.747.870	468.024.000

Tabel 2.26
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.681.000	658.500.000	648.850.000	709.462.800	573.648.825	437.021.060	645.365.482	644.993.480	709.462.800	566.984.334	90,54	98,00	99,41	100	98,84	9,06	10,37
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	537.350.000	306.805.740	126.350.000	127.550.000	. 90.193.630	534.905.179	297.315.000	122.430.400	122.863.750	89.834.270	99,54	96,91	96,89	96,33	99,60	-11,18	-11,13
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48.080.000	55.000.000	-	-	30.000.000	48.080.000	53.233.500	-	-	26.689.300	100	96,79	-	-	88,96	9,23	7,96
ProgramPerencanaan dan pelaporan, Kinerja dan keuangan	-	-	20.000.000	-	-	-	-	19.117.525	-	-	-	-	95,59	-	-	0	4,77
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	9.000.000	15.000.000	20.000.000	-		9.000.000	14.587.400	20.000.000	-	-	100	97,25	100	-	-1,25	0,5
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kierja dan Keuangan	48.080.000	55.000.000	-	15.000.000	-	48.080.000	-	-	14.650.500	-	100	0	-	97,67	-	-12,02	-12,02
Program Peningkatan Disiplin	28.000.000	-	-	-	-	28.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0	0

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Aparatur																	
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan	-	125.000.000	-	-	-	-	123.733.000	-	-	-	-	98,99	-	-	-	0	0
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	170.000.000	-	-	-	-	169.655.900	-	-	-	-	99,79	-	-	-	-	0	0
Program Sistem Data gender dan Anak	-	80.694.050	55.000.000	-	-	-	79.647.450	52.726.800	-	-	-	98,70	95,87	-	-	1,38	13,18
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	137.000.000	-		-	-	132.470.150	-	-	-	-	96,69	-	-	-	-	0	0
Program Pengarusutamaan Gender	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100	0	0
Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	94.773.200	-		-	-	87.507.000	-	-	-	-	92,33	-	-	-	-	0	0
Program Perlindungan Perempuan	-	154.686.700	65.000.000	40.000.000	-	-	147.197.413	64.639.575	35.887.070	-	-	95,16	99,44	89,72	-	13,25	-42,63
Program Peningkatan kualitas Hidup Perempuan	235.000.000	-	235.000.000	216.250.000	117.000.000	232.711.200	-	232.711.200	216.250.000	113.556.100	99,03	-	99,03	100	97,06	-29,50	
Program pembinaan peningkatan kualitas kader, IMP, Poktan,	465.000.000	-	-	-	-	433.881.300	-	-	-	-	93,31	-	-	-	-	0	0

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
UPKKS dan kelompok lainnya																	
Program Usaha Ekonomi Perempuan Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan	-	-	-	39.500.000	6.500.000	-	-	-	38.262.160	6.500.000	-	-	-	96,87	100	1,63	1,62
Program Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	-	-	40.000.000	18.000.000	-	-	-	38.689.750	18.000.000	-	-	-	96,72	100	-	5,50	5,17
Program Pemenuhan Hak Anak	-	184.460.000	90.000.000	29.300.000	15.593.520	-	166.342.687	86.342.760	29.300.000	15.593.520	-	90,18	95,94	100	100	3,89	3,89
Program keluarga berencana/sejahtera	229.900.000	2.353.026.600	3.344.190.000	3.837.500.870	4.232.675.100	221.727.300	2.129.207.050	3.062.039.400	3.684.721.184	3.818.469.822	96,44	90,49	91,56	96,02	90,21	1,001	899,18
Program Perlindungan Khusus Anak	-	66.027.400	45.000.000	-	-	-	63.492.000	44.063.000	-		-	96,16	97,92	-	-	11,25	11,01
Program pelayanan kontrasepsi	121.600.000	151.650.000	77.500.000	25.500.000	92.290.000	19.100.000	81.945.210	59.476.500	13.570.000	51.026.250	15,71	54,04	76,74	53,22	55,29	7,33	7,98
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KB/KR yang mandiri	1.516.495.500	-	-	-	-	1.369.039.360	-	-	-	-	90,28	-	-	-	-	379,12	342,26
Program Pengendalian Penduduk	-	-	152.400.000	241.024.000	17.200.000	-	-	124.966.250	232.650.697	17.200.000	-	-	81,99	96,53	100	4,30	4,30
Program peningkatan semangat kerja pegawai, kader dan peserta KB	150.000.000	-	-	-	-	146.281.000	-	-	-	-	97,52	-	-	-	-	37,50	36,57
Program penyiapan kehidupan	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	5.,0	5,0

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Berkeluarga Bagi remaja																	
Program Penunjang UPT BPP KB	85.000.000	-	-	-	-	58.260.000	-	-	-	-	68,54	-	-	-	-	21,25	14,56

Terdapat perbedaan anggaran yang cukup tinggi antara Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dibandingkan dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal ini disebabkan karena Bidang Pengendalian Penduudk dan Keluarga Berencana selain didukung oleh anggaran DAU didukung pula oleh angggaran DAK Fisik dan Dak Non Fisik, mulai tahun 2020 didukung pula oleh DAK penugasan penurunan stunting sedangkan Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Cuma didukung oleh anggaran DAU.

2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah :

1. Tuntutan penerapan PPRG dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan.
2. Pemahaman dan komimen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
3. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone, tersedianya fasilitas hot spot (wifi) di area publik yang tidak dapat diawasi, belum tersedianya warung internet yang ramah anak menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
6. Tuntutan pemenuhan indikator kab/kota layak anak

7. Tuntutan pemenuhan cakupan dan kualitas pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
6. Meningkatkan strategi kebijakan dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program KB baik di pusat maupun di daerah.
7. Target pelayanan akseptor KB bagi pasangan usia subur
8. Target penurunan jumlah keluarga prasejahtera setiap tahun.
10. Pemenuhan kebutuhan pembentukan kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja bagi remaja di luar sekolah.
12. Layanan Tumbuh Kembang balita yang holistik dan integrative.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakholder (SKPD, Lembaga Masyarakat, dan badan Internasional) dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG, PKHP, KPA dan KB.
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan stakeholder yang peduli terhadap Pemberdayaan perempaun dan Perlindungan Anak seperti bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan akademisi
3. Kesepakatan Teknis KPPA dengan Kementrian/Lembaga yang dapat ditindaklanjuti dengan teknis di daerah.
4. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian SKPD.
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
6. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program KB Nasional.

2.4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.

Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 telah dilaksanakan pada Institusi Pelayanan Publik. IKM Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 0,6100 dan IKM Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : 0,7850. Jadi IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perllindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 0,6975.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk serta menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan diantaranya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan masyarakat yang mandiri serta berdaya saing yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat enterpreneur dikalangan masyarakat luas. Sebagai konsekuensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya Pegawai Negeri Sipil Daerah. Uraian tersebut merupakan gambaran lingkungan strategis di Kepulauan Selayar yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam periode 2021-2026.

Kondisi lingkungan strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program-program strategis sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Tabel 3.1
Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak sehinggga upaya pencegahan dan deteksi dini masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus	Belum adanya UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)	Belum optimalanya pembentukan UPTD PPA
2.	Masih belum terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) Belum Terwujud	Belum Optimalnya Sosialisasi Kebijakan KLA

			Masih rendahnya Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan dan Sosial yang Ramah Anak
			Masih Kurangnya Kontribusi Media dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak
			Masih Rendahnya Komitmen Lintas Sektor dalam Penyediaan Lembaga Layanan Pemenuhan hak Anak yang Ramah Anak
		Tingginya Kasus kekerasan Terhadap Anak Termasuk Praktek Buruk yang Mengancam Hak-Hak Anak (Seperti Pekerja Anak, Anak Berhadapan Hukum dan Anak Berkebutuhan Khusus)	Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Belum Berjalan sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku
			Layanan Sistem Perlindungan Anak yang Meliputi Deteksi Dini, Penanganan dan

			Pemulihan Belum Berjalan Secara Holistic Integrative Antar Sektor dan Wilayah
2.	Masih belum Seimbangnya Antara Jumlah Penyuluh dan Jumlah Desa	Pelayanan Program KKBPK Belum Merata di Setiap Desa	Belum Optimalnya Promosi Program KKBPK ke Semua Sasaran
3.	Masih rendahnya rasio akseptor KB baru dan cakupan peserta KB aktif	Pembinaan di Lapangan Belum Sesuai dengan Mekanisme Operasional Program	Masih Rendahnya Kapasitas Kader sebagai Tenaga Lini Lapangan
4.	Masih rendahnya Peran Serta Pemangku Kepentingan Terhadap Program	Lemahnya Komitmen Pemangku Kepentingan Terhadap Program	Tidak Intensifnya Pelaksanaan Advokasi KIE Terhadap Pemangku Kepentingan

3.2 Isu Strategis

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu atau permasalahan utama dalam pembangunan pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka waktunya, yang biasanya dikenal dua jenis isu, yaitu isu umum dan isu spesifik. Isu umum adalah isu yang menyangkut masyarakat, daerah, atau sistem ekonomi daerah secara

keseluruhan. Adapun isu spesifik adalah isu-isu yang sama, hanya cakupannya terkait pada sebagian lokasi dan kelompok masyarakat tertentu. Isu Strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang, sehingga Isu Strategis lebih berorientasi ke masa depan.

Isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan yang masih rendah
2. Tenaga kerja dibawah umur yang semakin tinggi
3. Peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak yang belum optimal sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus;
4. Life Skill untuk perempuan di perdesaan yang masih kurang
5. Belum seimbangnya antara jumlah penyuluh dengan jumlah desa
6. Rendahnya rasio akseptor KB baru dan cakupan peserta KB aktif

3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun

sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimanan menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian, kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumber daya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah "Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia".

Bandar maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhan yang memiki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim adalah :

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;

3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu: 1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni: Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng; Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea; Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa. 2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni: a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang. 3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra: a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea; d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Kawasan Timur Indonesia: berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Misi dalam RPJMD diartikan sebagai upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3.

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Pasilitas Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluaraga Berencana (KB)

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan

masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari. Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman

Pelaksanaan kegiatan gerbangsari :

1. Perencanaan diadakan dengan sistem “Bottom up”
2. Pelaksananya adalah kelompok masyarakat (pokmas) setempat
3. Kegiatan dilaksanakan dengan sistem padat karya
4. Pengawas kegiatan dilakukan oleh dinas terkait dan pokmas bidang pengawasan. Lingkup kegiatan gerbangsari : Pembangunan, peningkatan atau pemeliharaan prasarana dasar perdesaan, antara lain :
    1. Jalan lingkungan
    2. Drainase
    3. Tambatan perahu
    4. Air bersih dan MCK
    5. Listrik
    6. Pengembangan SDM
    7. Perpustakaan desa
    8. Usaha ekonomi produktif/kreatif
    9. Usaha perikanan, peternakan dan pertanian
    10. Penyehatan lingkungan permukiman

11.Penanganan lingkungan hidup

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.4.1. Telaahan Renstra BKKBN

Berbagai isu strategis yang berkembang di Sulawesi Selatan saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 diantaranya adalah:

1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; bonus demografi; Pembangunan Sulawesi Selatan dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama 10 tahun terakhir, TFR Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 28, anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun (2.8 SDKI 2003), menjadi 2,6 (SDKI 2007), lalu stagnan berdasarkan hasil SDKI 2012 diangka 2.6 dan menunjukkan penurunan pada angka 2,4 (SDKI 2017). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Sulawesi Selatan saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk

mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan; a. aging population; Perubahan struktur umur penduduk yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingan dengan negara-negara yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas.

Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (aging population) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat; b. pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah

anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang bekualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan); dan c. satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangga Kencana di lini lapangan.

2) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar;

a. angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017) untuk wilayah Indonesia sedangkan di Sulawesi Selatan pada tahun

2017 angka kematian ibu sebanyak 115 kasus sedangkan angka kematian bayi sebanyak 817 kasus. Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagaimana target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). BKKBN berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional (KP) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi tentu perlu merumuskan strategi program/kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal;

b. Pengguna kontrasepsi modern di Sulawesi Selatan masih cukup rendah ditambah kondisi peningkatannya tidak terlalu significant berdasarkan dua hasil SDKI terakhir sebagai berikut: Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Ratem/mCPR) meningkat dari 47.5 persen (SDKI 2012) menjadi 48.7 persen (SDKI 2017). Beberapa factor penyebab tidak signifikannya penambahan jumlah pengguna

kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan usia muda/pasangan millenial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

c. rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular,

kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;

d. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Sulawesi Selatan dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, unmet need terus mengalami penurunan walaupun penurunannya belum terlalu significant. Pada tahun 2018, posisi unmet need sebesar 15.6 persen (SKAP 2018), turun menjadi 13,3 persen pada tahun 2019. Sebagian besar wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB; dan e. prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu

perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Pada 2019 di Sulawesi Selatan ada penurunan angka stunting lima persen atau sekitar 7.986 anak dari 159.375 anak menjadi 151.398 anak. Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pe mahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

3) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

a. rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga di Sulawesi Selatan baru mencapai 36.8 persen (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2)

Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih saying dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun social budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut, untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya

penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat; dan

b. pernikahan usia anak: Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Meskipun angka pernikahan anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada 1985, 26 persen pada 2010, dan 23 persen pada 2016, namun prevalensinya masih relative konstan. Dalam laporan "Perkawinan Usia Anak di Indonesia" yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) pada Januari 2017 terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,8 persen). Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,1persen, dibandingkan dengan di perkotaan (17,1persen). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Sulawesi Selatan prevalensi pernikahan anak sebesar 15% namun

demikian jika kita disparitas antar kabupaten/kota cukup tinggi. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedepan, BKKBN perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini. Analisisatas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat (tepat sasaran) sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang. Potensi dan permasalahan yang ada saat ini diantaranya:

1) Struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi daerah untuk

mendapatkan bonus demografi (demographic dividend). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya;

a. angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah;
b. kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
c. belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
d. masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan; dan
e. masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.

2) Melalui Pembangunan Sosial Ekonomi dan Program Keluarga Berencana, Indonesia berhasil menekan angka kelahiran dari 5,6 anak per wanita tahun 1967-1971 menjadi 2,4 anak tahun 2016- 2018. Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk (LPP) dapat dihambat dari 2,3 persen antara tahun 1971-1980 menjadi 1,43 persen tahun 2010- 2015. Diperkitakan LPP 2015-2020 menurun menjadi 1,1 persen, menjadi 0,81% pada periode 2025-2030, dan diharapkan dapat mencapai 0,41 persen tahun 2040-2045 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045; BPS, Bappenas, UNFPA 2018). Meski begitu, jumlah penduduk masih akan bertambah dari 269,6 juta tahun 2020, menjadi 294,1 juta pada tahun 2030 dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta tahun 2045. Oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak tahun 2024. Begitu pula di Sulawesi Selatan Program Bangga Kencana berhasil menekan tingkat kelahiran dari 3.01 pada tahun 1991 menjadi 2.4 berdasarkan hasil SDKI Tahun 2017. Laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan menjadi 1.17 berdasarkan SP tahun 2010 yang menempatkan angka ini dibahwa rata-rata nasional. Telah terbukti bahwa keberhasilan penurunan Fertilitas banyak dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan, penurunan kematian, serta peningkatan pendidikan dan urbanisasi. Sehingga untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus potensi yang kedepannya harus dapat

diisi dengan program/kegiatan yang tepat sasaran serta memperhatikan bahwa LPP tidak hanya terkait dengan tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian dan migrasi. LPP merupakan isu lintas sektor/bidang, penguatan peran lintas sektor/bidang dalam mencapai penurunan LPP harus ditangani Tim Lintas K/L yang dikoordinasi oleh Pemerintah, terutama dibawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

3) Sulawesi Selatan sebagai bagian dari wilayah Indonesia, memiliki komitmen terhadap berbagai program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana yang tertuang dalam Program Aksi ICPD, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk di dalamnya kemitraan global Family Planning 2020. (FP2020). Salah satu tujuan FP2020 adalah untuk mendukung hak- hak setiap perempuan (kesetaraan hak perempuan) untuk dapat menentukan secara bebas, dan untuk diri mereka sendiri, apakah mereka ingin memiliki anak, kapan akan memilikinya, dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki. Begitupun dengan SDGs yang juga memiliki target untuk mencapai kesetaraan gender. Program KB, atau yang saat ini disebut dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) juga harus memperhatikan isu-isu kesetaraan gender dalam pengembangan kegiatan-kegiatan prioritasnya.

Program Bangga Kencana di Sulawesi Selatan (khususnya Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) saat ini masih berupaya untuk mencapai tahapan matang dalam pengelolaannya dimana tingkat pemakaian kontrasepsi cukup rendah sekitar 48.7 persen untuk kontrasepsi modern). Dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang semakin terfokus pada wilayah legok dan fokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggarapan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2020-2024 diantaranya;

a. tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah;
b. tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;
c. belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerja- sama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN; d. masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di daerah; dan e. belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).

4) Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian remaja terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan anak usia dini harus

dilakukan secara holistik (menyeluruh). Pengembangan dan pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, sebagian besar lansia di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (long-term care) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah;

(1) Spiritual;
(2) Intelektual;
(3) Fisik;
(4) Emosional;
(5) Sosial-Kemasyrakatan;
(6) Profesional Vokasional; dan
(7) Lingkungan.

Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (activeaging) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga diantaranya:

a. belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
b. tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z);
c. kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga;

d. perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga;
e. masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia;
f. terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan
g. masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor.

5)Intervensi komunikasi yang dikenal sebagai "komunikasi perubahan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna memberikan dampak terhadap tujuan program yang diimplementasikan. Komunikasi berlangsung dalam 3 (tiga) domain utama;

1) lingkup sosio politik (lingkungan dan kebijakan yang mendukung),
2) sistem penyediaan layanan (akses kepada layanan dan produk), dan
3) interaksi antar individu anggota masyarakat (faktor yang secara langsung berkaitan dengan perilaku individu).

Keberhasilan advokasi dan penggerakan akan memberikan efek ganda; pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dapat memunculkan berbagai dukungan dari sisi regulasi, dan pada tingkat masyarakat dan individu dengan memperhatikan Audienceinsight (keinginan inti penerima pesan) akan memunculkan penguatan jejaring dan penguatan norma yang semakin mendorong sikap kolektif yang berpihak terhadap program Bangga Kencana. Perbaikan pada strategi advokasi perlu menekankan pada bukti dalam melakukan advokasi (evidence based advocacy) dan tahapantahapan advokasi yang disusun harus berdasarkan pada teori dan hasil lapangan yang telah

diuji. Lebih lanjut terkait data dan informasi, BKKBN bertanggungjawab melakukan Pendataan Keluarga (PK) untuk memenuhi kebutuhan data basis keluarga secara nasional. Hasil PK ini dijadikan dasar dalam penentuan sasaran kegiatan operasional sehingga dapat lebih tepat dan efektif/efisien karena didasarkan pada kondisi, potensi, dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga. Pendataan keluarga juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB (penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, efektif, aman, dan nyaman).

Dari berbagai potensi yang ada masih terjadi kesenjangan antara harapan dan hasil di lapangan, sehingga perlu diidentifikasi beberapa permasalahan terkait advokasi, penggerakan dan informasi yang perlu mendapatkan penguatan, diantaranya: a. belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana; b. kurang optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan; c. kondisi kelembagaan di Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE Program Bangga Kencana; d. belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan; e. belum terbangunnya mekanisme penjaringan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan Penggerakan program Bangga Kencana; dan f. perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).

6) Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik untuk mempersiapkan ASN Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, terus dilakukan peningkatan kualitas kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan situasi, kondisi dan tuntutan program. Untuk meningkatkkan mutu kediklatan terus dilakukan akreditasi Diklat serta meningkatkan jejaring kemitraan Diklat. Lebih lanjut, bidang penelitian dan pengembangan saat ini telah menghasilkan berbagai hasil penelitian yang mempunyai kualitas baik. Namun perlu terus dilakukan peningkatan kapabilitas tenaga fungsional peneliti serta perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi sehingga dapat menambah hasil penelitian yang lebih berkualitas dan dapat diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut diantaranya;

a. kompetensi ASN Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata; b. kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Program Bangga

Kencana baik oleh internal Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan maupun oleh mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders);

7) Potensi dan permasalahan lain yang muncul dalam proses finalisasi Dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan 2020-2024 diantaranya adalah pandemi COVID-19 secara global. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana Pemerintah dapat menangani berbagai permasalahan yang timbul pasca pandemi COVID-19 ini. Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, selain mempertimbangkan dari sisi akses dan pelayanan KBKR dalam kondisi dan pasca pandemi COVID-19 ini, juga memperhatikan implikasi pandemi terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia khusunya di Sulawesi Selatan, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun, BKKBN sebagai lembaga yang fokus pada aspek Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak akan masuk ke dalam ranah perekonomian rakyat dalam arti luas. BKKBN akan membantu pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab BKKBN. Sehingga, pemberdayaan ekonomi keluarga yang diemban oleh BKKBN diarahkan sesuai dengan yang tertera dalam lampiran matrik RPJMN 2020-2024, yaitu fokus pada keluarga yang menjadi sasaran program Bangga Kencana. Secara khusus, sasaran tersebut adalah keluarga akseptor KB Lestari dan keluarga akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terutama vasektomi maupun tubektomi. Keluarga sasaran tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, bahwa dengan mengikuti Program Bangga Kencana maka keluarga akan dapat lebih sejahtera. Disamping itu, sasaran berikutnya adalah keluarga

akseptor KB mandiri di Kampung KB yang merupakan wilayah garapan prioritas Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan.

3.4.2. Telaahan Renstra Kementerian PPA

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan.

   Strategi yang ditempuh yaitu:

   a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender di tingkat nasional dan daerah.
   b. Meningkatkan komitmen pemerintah di tingkat nasional maupun di daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
   c. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi K/L dan Pemda dalam pelaksanaan PUG.
   d. Meningkatkan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaaan data terpilah gender di K/L dan Pemda.
   e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada K/L dan Pemda melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
   f. Memperkuat lembaga/jejaring PUG dan nara sumber di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.

g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat nasional dan daerah.
i. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.
j. Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.
k. Meningkatkan kualitas layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender

2. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan

Strategi yang akan dilakukan adalah:

a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
b. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
c. Menyusun, me*review*, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan sebagai acuan bagi K/L dan Pemda.
d. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

e. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
f. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
g. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus untuk reintegrasi sosial.

3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.

Strategi yang ditempuh yaitu:

a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah.
b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoor-dinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kelembagaan Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak.
e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada K/L dan Pemda melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.

4. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya

   Strategi yang ditempuh yaitu:

   a. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
   b. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi K/L dan Pemda.
   c. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha baik dipusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
   d. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan/pelaporan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

e. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
f. Meningkatkan pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak di semua daerah secara berkelanjutan.
g. Mendorong perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan.

5. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PPPA dengan lembaga dan stakeholders terkait:

   Strategi yang ditempuh yaitu:

   a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatanserta akademisi dan lembaga riset.
   b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partipasi dari lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan
   c. Peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   d. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.
   e. Optimalisasi peran dan fungsi Forum Komunikasi Nasional dan Daerah Partisipasi Masyarakat
   f. Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stakeholders terkait.

6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, peningkatan kompetensi SDM,

penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan advokasi dan analisis hukum, publikasi dan kehumasan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian di Kementerian PPPA.

Strategi yang ditempuh yaitu:

a. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas;
b. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
c. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
e. Meningkatkan kualitas advokasi hukum, publikasi dan kehumasan serta layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
f. Mengoptimalkan *Whistel Blowing System* (WBS); dan
g. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPPA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
2. Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaanperempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dengan

sasaranmeningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang;

3. Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA), dengan sasaran meningkatnya ketercapaiaan ketahanan dan kualitas keluarga;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan sasaran:

a. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak
b. Meningkatnya lembaga yang menyediakan layanan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)

5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan *up to date*dengan sasaran meningkatnya pengumpulan, dan pemanfaatan data dalam perencanaan pengaggaran responsif gender.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Sektor perindustrian sebagai sektor usaha ekonomi potensial untuk dikembangkan, dimana sektor ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi serta dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya. Sedangkan, sebaran industri lebih banyak berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bontosikuyu dan Bontomanai. Sebaran industri menurut investasi jenis industri di Kabupaten Selayar per kecamatan terbanyak di Kecamatan Takabonerate, Pasimasunggu, Benteng. Namun, ditinjau dari jumlah jenis industri yang tersebar, jumlah terbanyak di Kecamatan

Bontomanai dan Bontosikuyu. Untuk itu, pengembangan kegiatan industri yang ada diprioritaskan di Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, Benteng dan Bontosikuyu. Selain mengembangkan industri yang sudah ada, di Kabupaten Kepulauan Selayar direncanakan juga pengembangan industri peminyakan (kilang minyak) di Kecamatan Bontomatene bagian utara dan Industri Perikanan Terpadu di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu. Dalam Draf Perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, Kawasan industry dengan luas 2.914,43 Ha, meliputi:

a. Kawasan refinery (pengolahan minyak mentah) terletak di Kecamatan Bontomate'ne dengan luas 399,63 Ha;
b. Kawasan pendukung logistic terletak di Kecamatan Bontomate'ne dengan luas 464,61 Ha
c. Kawasan penimbunan minyak terletak di Kecamatan Bontomate'ne dengan luas 74,28 Ha;
d. Kawasan industry pendukung refinery terletak di Kecamatan Bontomate'ne dengan luas 221,15 Ha; dan
e. Kawasan Industri Galangan Kapal dan Pelabuhan Rakyat Topa – Padang terletak di Kecamatan Bontoharu dengan luas 142,91 Ha.

Sentra industri kecil dan menengah berupa sentra industri kecil tersebar di seluruh lingkungan permukiman Kecamatan. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman memiliki fungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial dan sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

3.5.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Strategis DP3AP2KB tidak berkaitan secara langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, namun lebih menitikberatkan pada program-program pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, serta penurunan jumlah tindak kekerasan.eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program serta wajib melaksanakan KLHS tersebut ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan

Kabbupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya/langkah pencegahan terhadap timbulnya dampak negatif kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di berbagai wilayah. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebiih efektif dicegah bila proses formulasi kebijakan Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah dalam mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai Visi Pembangunan Daerah 2021-2026.

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan keluarga sejahtera, meningkatkan kualitas pelayanan KB dan meningkatnya kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya keluarga sejahtera dan berkeadilan gender.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AP2KB beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DP3AP2KB

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	- Perencanaan Kinerja	16,96	17,21	17,47	17,73	17,73

			- Pengukuran Kinerja	7,61	7,72	7,84	7,95	7,95
			- Pelaporan Kinerja	6,32	6,42	6,51	6,61	6,61
			- Evaluasi Internal	4,00	4,06	4,12	4,18	4,18
			- Capaian Kinerja	45,50	46,18	46,88	47,58	47,58
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85
		Meningkatnya Tertib Administrasi	Laporan keuangan OPD sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga yang Berbasis Sistem Data Gender dan Anak dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Berbagai Sektor Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	500	525	550	575	600
		Meningkatnya PUG	Peningkatan Kelembagaan PUG	25	25	26	27	28
		Menurunnya Tingkat Kekerasan	Peningkatan Lembaga Layanan	0,45	0,055	0,063	0,079	0,079

		Terhadap Perempuan	Perlindungan Perempuan					
		Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	5	6	8	9	10
3.	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan untuk Mencapai Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Pemakaian Kontrasepsi Meningkatkan Pembangunan keluarga	Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04

Tabel 4.2

PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DP3AP2KB

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Peningkatan Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan serta Perlindungan Anak					
		Menurunnya Capaian Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,06	0,10	0,15	0,25	0,60

		Meningkatnya Capaian Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94	95	96	97	98
		Meningkatnya Capaian Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74	80	85	90	95
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	500	525	550	575	600
2.	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan untuk Mencapai Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	78,45	78,8	80	80,35	80,50
		Meningkatnya Kesertaan ber KB	Rasio Keluarga Berencana	34	47	51.44	61.6	70.28
		Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)	54.23	54.50	54.55	55.00	55.10
			Persentase Kemandirian, Kebahagiaan dan Ketenteraman	53,50	54,00	54,25	54,35	54,50
4.	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	3.00	3.15	3.30	3.46	3.63

		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	52.90	54.48	56.11	57.79	59.52
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah OPD	Laporan Keuangan sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DP3AP2KB adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan DP3AP2KB harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah DP3AP2KB menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AP2KB. Strategi dan kebijakan DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efesiensi pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas DP3AP2KB yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih;

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi DP3AP2KB agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar kepentingan umum.

Identifikasi SWOT sasaran Strategis pelayanan DP3AP2KB dapat dilihat pada Tabel 5.1.

TABEL 5.1
Identifikasi SWOT sasaran Strategis Pelayanan DP3AP2KB

Analisis SWOT Pemberdayan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Selayar		
INTERNAL/ EKSTERNAL	**Strenght (S) (Kekuatan)**	**Weskness (W) (Kelemahan)**
Opportunity (O) (Peluang)	**Strategi S-O** Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik.	**Strategi W-O** Peningkatan SDM tenaga penyuluh lapangan KB
Treaths (T) (Ancaman)	**Strategi S-T** Kerjasama dengan lintas sektor; Melaksanaakn KIE tentang program KKBPK.	**Strategi W-T** Meningkatkan sarana dan prasarana balai penyuluhan KB; Membentuk UPT PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

Strategi dan arah kebijakan DP3AP2KB dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.2 dan 5.3.

TABEL 5.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 2 Meningkatnya Nilai SAKIP 3 Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang beroreintasi hasil 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana dan prasaran aparatur
2. Meningkatnya ARG pada belanja langsung APBD	Meningkatnya ARG pada semua perangkat	Melaksanakan sosialisasi PPRG pada semua perangkat daerah di Kabupaten	Peran serta Pemerintah dalam peningkatan ARG pada semua

		kepulauan Selayar	perangkat daerah
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga yang Berbasis Sitem Data Gender dan Anak dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Berbagai Sektor Pembangunan	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Pelrindungan Khusus Anak melalui : a. Sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; b. Pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi, pelibatan lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; c. Pembinaan dan pendampingan dalam menyiapkan KLA;	Akselarasi penyebarluasan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khsusus anak Optimalisasi pendampingan, fasilitasi, pelatihan, koordinasi serta pelibatan lembaga pemerintah dan non pemerintah, dunia usaha, media massa dalam PUHA dan AMPK Optimalisasi pembinaaan dan pendampingan untuk mencapai Kabupaten layak Anak (KLA) Pengembangan dan

		d. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak menjadi ramah anak; e. Pembentukan kelembagaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Standar	penguatan lembaga penyedia layanan PUHA Akselarasi pembentukan kelembagaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Standar
	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date	a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sistem data gender dan anak b. Penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web c. Pengelolaan updating data dan informasi Simfoni PPA dan SIGA	Akselerasi perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sistem data gender dan anak Peningkatan ketersediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web Peningkatan pengelolaan data dan informasi ktP/ktA berbasis system website

2. Meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunkan Keluarga Pra Sejahtera	Melaksanakan pelatihan pada organisasi kemasyarakatan dan pembinaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan untuk mencapai keluarga kecil, bahagia, sejahtera	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	- Kerjasama dengan lintas sektor	Melibatkan perangkat daerahterkait dalam hal pelaksanaan kegiatan program KKBPK
		- Melaksanakan KIE tentang program KKBPK	Mempromosikan program KKBPK melalui media massa dan media luar ruang

TABEL 5.3

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : "Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 2 Meningkatnya Nilai SAKIP 3 Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang beroreintasi hasil 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana dan prasaran aparatur
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Pelrindungan Khusus	

Perempuan dan Perlindungan Anak	Khusus Anak	Anak melalui : a. Sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; b. Pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi, pelibatan lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; c. Pembinaan dan pendampingan dalam menyiapkan KLA; d. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak menjadi ramah anak; e. Pembentukan kelembagaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Standar	 Akselarasi penyebarluasan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khsusus anak Optimalisasi pendampingan, fasilitasi, pelatihan, koordinasi serta pelibatan lembaga pemerintah dan non pemerintah, dunia usaha, media massa dalam PUHA dan AMPK Optimalisasi pembinaaan dan pendampingan untuk mencapai Kabupaten layak Anak (KLA) Pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan PUHA Akselarasi pembentukan kelembagaan UPT Perlindungan

			Perempuan dan Anak sesuai Standar
	Menurunnya Capaian Ketimpangan Gender	a. Meningkatnya Aspek Kesehatan b. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan c. Meningkatnya Tenaga Kerja Perempuan	a. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Menurunkan Angka Kelahiran pada Remaja b. Meningkatkan Peran Perempuan dalam dunia pendiidkan dan politik c. Meningkatkan Lapangan kerja bagi Perempuan
	Meningkatnya Capaian Pembangunan Gender	Meningkatkan Angka Harapan Hidup, Angka Lama Sekolah, Indeks Pendidikan dan Distribusi Pendapatam	Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dan Kualitas Pendidikan bagi Keluarga, serta Meningkatkan Partsisipasi Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi
	Meningkatnya Capaian Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Proporsi Perempuan sebagai tenaga Profesional, Meningkatnya Sumbangan Pendpaatan Perempuan dan Meningkatnya Keterlibatan	Peningkatan Keberdayaan dan Partispasi Perempuan dalam Pembangunan, Sosial, Politik dan tenaga Kerja Formal, termasuk

		Perempuan di Parlemen	bagi kelompok Rentan
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan untuk mencapai keluarga kecil, bahagia, sejahtera	Meningkatkan Kesertaan Ber KB	- Kerjasama dengan lintas sektor	Melibatkan perangkat daerahterkait dalam hal pelaksanaan kegiatan program KKBPK
		- Melaksanakan KIE tentang program KKBPK	Mempromosikan program KKBPK melalui media massa dan media luar ruang
		- Melengkapai sarana dan prasarana program KKBPK	Tersedianya penyuluuhan KB
		- Pembinaan kampung KB	Penetapan SK dan pencanangan kampung KB

	Meningkatkan Keluarga Sejahtera	Melaksanakan pelatihan pada organisasi kemasyarakatan dan pembinaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan AsN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

2. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD

3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c. Pengadaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
e. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
g. Penyediaan bahan/Material
h. Fasilitas Kunjungan Tamu
i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
c. Pengadaan Alat Besar
d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
e. Pengadaan Mebel
f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g. Pengadaan Aset Tetap lainnya
h. Pengadaan Aset Tak Berwujud
i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
e. Pemeliharaan Mebel
f. Pemeliharan Peralatan dan Mesin lainnya
g. Pemeliharaan Aset tetap Lainnya
h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
k. Pemelliharaan/Rehabilitasi Tanah

6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

C. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
d. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

2. Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3.Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

D. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Layanan Pengasuan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Korodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

E. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

F. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

G. Program Pemeuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1.Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

H. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3.Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khsusus Tingkat Kabupaten/Kota.

6.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

a. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
b. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
c. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

d. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
e. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
f. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal
g. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal
h. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal
i. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
j. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
k. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
l. Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
m. Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

n. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemuktahiran Data keluarga

o. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

2. Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Perumusan Parameter Kependudukan

b. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan

c. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

d. Pemetaan Kependudukan

e. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan

f. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan

g. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan

h. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor

i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

j. Pemanfaatan Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga

k. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

l. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

m. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

J. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. **Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**

Sub Kegiatan :

a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholedr dan Mitra Kerja
b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
d. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
e. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan
f. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi (Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya (Miniklok)
g. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
h. Pengendalian Program KKBPK

2. Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
b. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
c. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
d. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
b. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Penunjang
c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
d. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
e. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
f. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
g. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB

h. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasiltas Kesehatan termasuk Jaringan
i. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan
j. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
k. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
l. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
m. Peningkatan Kesertaan KB Pria

4. Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB

Sub Kegiatan :

a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mita kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
d. Pembinaan Terpadu Kampung KB

5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
c. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
d. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
f. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

g. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
h. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
i. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
j. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
k. Advokasi dan Promosi IPK
l. Sosialisasi IPK
m. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK

2. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

a. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
b. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

c. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
d. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DP3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rentsra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DP3AP2KB	**Sasaran 1: - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**50,91**	**63,03**	**5,512,959,000**	**70,28**	**5,588,431,409**	**70,53**	**5,728,309,847**	**71,51**	**5,865,732,000**	**72,31**	**6,005,688,366**	**72,31**	**6,005,688,366**	**DP3AP2KB**
	Sasaran 3 : - Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan DP3AP2KB			**Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)**	**79,35**	**83,00**		**85,00**		**88,00**		**91,00**		**95,00**		**95,00**		
Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**PersentaseTersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**63,000,000**	**100%**	**84,000,000**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**130,000,000**	**100%**	**130,000,000**	**DP3AP2KB**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	15,000,000	6 Dok	15,000,000	6 Dok	16,000,000	6 Dok	20,000,000	6Dok	20,000,000	30 Dok	20,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	6Dok	15,000,000	DP3AP2KB

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	6Dok	15,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	6Dok	15,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	6Dok	15,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	25,000,000	6Dok	25,000,000	DP3AP2KB
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Lap.	10,000,000	4 Lap.	10,000,000	4 Lap.	20,000,000	4 Lap.	20,000,000	4 Lap.	25,000,000	24 Dok	25,000,000	DP3AP2KB

Meningkatkan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	**Meningkatnya ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersedian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah**	**1**	**100**	**4,007,437,081**	**100**	**4,012,437,081**	**100**	**4,034,437,081**	**100**	**4,049,437,081**	**100**	**4,049,437,081**	**100**	**4,049,437,081**	**DP3AP2KB**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 org	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	DP3AP2KB
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 org	19 org	20,000,000	19 org	20,000,000	19 org	25,000,000	19 org	25,000,000	19 org	25,000,000	19 org	25,000,000	DP3AP2KB
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	22,000,000	1 Dok	27,000,000	1 Dok	30,000,000	1 Dok	35,000,000	1 Dok	35,000,000	6Dok	35,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.	16,000,000	1 Lap.	16,000,000	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	25,000,000	6 Lap.	25,000,000	DP3AP2KB
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	6 Lap.	25,000,000	DP3AP2KB

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dok	1 dok	15,000,000		15,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	DP3AP2KB
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Meningkatkan penyusunan administrasi barang milik daerah pada perangkat	**Meningkatnya ketersediaan pemenuhan barang milik daerah pada perangkat daerah**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah**	-	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	-
Meningkatkan penyusunan administrasi kepegawaian daerah pada perangkat daerah	**Meningkatnya ketersediaan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian**	**100%**	**100%**	**127,000,000**	**100%**	**172,000,000**	**100%**	**252,500,000**	**100%**	**317,500,000**	**100%**	**317,500,000**	**100%**	**317,500,000**	**DP3AP2KB**
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 unit	30,000,000	1 unit	35,000,000	1 unit	45,000,000	1 unit	45,000,000	1 unit	45,000,000	1 unit	45,000,000	DP3AP2KB
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	41 Paket	82,000,000	41 Paket	82,000,000	41 Paket	102,500,000	41 Paket	102,500,000	41 Paket	102,500,000	41 Paket	102,500,000	DP3AP2KB

			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	6 Dok	20,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	0	1 Dok	10,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	5 Dok	20,000,000	DP3AP2KB
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	0	1 Dok	10,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	DP3AP2KB
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 org	-	0	21 org	20,000,000	21 org	25,000,000	21 org	50,000,000	21 org	50,000,000	21 org	50,000,000	DP3AP2KB
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	JumlahOrang yang Mengikuti Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan	-	-	0	15 org	0	-	20,000,000	15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	DP3AP2KB
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0		0	-		15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	DP3AP2KB
Meningkatkan penyusunan administrasi umum perangkat daerah	**Meningkatnya ketersediaan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi umum**	**100%**	**100%**	**287,400,000**	**100%**	**307,500,000**	**100%**	**318,500,000**	**100%**	**359,500,000**	**100%**	**368,500,000**	**100%**	**368,500,000**	**DP3AP2KB**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 Paket	5,000,000	4 Paket	25,000,000	4 Paket	25,000,000	4 Paket	30,000,000	5 Paket	30,000,000	5 Paket	30,000,000	DP3AP2KB

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10 Paket	60,000,000	10 Paket	60,000,000	10 Paket	65,000,000	10 Paket	70,000,000	10 Paket	70,000,000	10 Paket	70,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	15,000,000	10 Paket	15,000,000	10 Paket	16,000,000	10 Paket	16,000,000	10 Paket	20,000,000	10 Paket	20,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30,000,000	3 Paket	30,000,000	3 Paket	35,000,000	3 Paket	40,000,000	3 Paket	40,000,000	3 Paket	40,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dok.	2 Dok.	2,400,000	2 Dok.	2,500,000	2 Dok.	2,500,000	2 Dok.	2,500,000	2 Dok.	3,500,000	2 Dok.	3,500,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Bahan/Meterial	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakana	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	40,000,000	1 Lap.	40,000,000	1 Lap.	40,000,000	DP3AP2KB
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		325 Lap.	150,000,000	325 Lap.	150,000,000	325 Lap.	150,000,000	355 Lap.	161,000,000	355 Lap.	165,000,000	355 Lap.	165,000,000	DP3AP2KB
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0	-	0	-	0		0	-	0	-	0	-

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana prasarana perkantoran**	**100%**	**100%**	**135,000,000**	**100%**	**135,000,000**	**100%**	**135,000,000**	**100%**	**135,000,000**	**100%**	**180,000,000**	**100%**	**180,000,000**	**DP3AP2KB**
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	20 unit motor	-	0	-	0	-	0	-	0	2 unit motor	40,000,000	2 unit motor	40,000,000	DP3AP2KB
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	4 paket	50,000,000	4 paket	50,000,000	5 paket	50,000,000	5 paket	50,000,000	5 jenis	50,000,000	5 jenis	50,000,000	DP3AP2KB
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	3 unit	35,000,000	3 unit	35,000,000	3 unit	35,000,000	3 unit	35,000,000	3 unit	35,000,000	3 unit	35,000,000	DP3AP2KB
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Lainnya yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	1 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	55,000,000	2 unit	55,000,000	DP3AP2KB
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**587,371,919**	**100%**	**589,744,328**	**100%**	**595,122,766**	**100%**	**595,544,919**	**100%**	**611,501,285**	**100%**	**611,501,285**	**DP3AP2KB**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap.	3 Lap.	90,331,919	3 Lap.	92,704,328	3 Lap.	93,082,766	3 Lap.	93,504,919	3 Lap.	94,461,285	3 Lap.	94,461,285	DP3AP2KB
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap.	3 Lap.	15,000,000	3 Lap.	15,000,000	3 Lap.	20,000,000	3 Lap.	20,000,000	3 Lap.	35,000,000	3 Lap.	35,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Lap.	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	DP3AP2KB

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pemenuhan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**308,750,000**	**100%**	**308,750,000**	**100%**	**308,750,000**	**100%**	**308,750,000**	**100%**	**348,750,000**	**100%**	**348,750,000**	**DP3AP2KB**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 mobil+57 motor	5 mobil+57 motor	113,750,000	5 mobil+57 motor	113,750,000	5 mobil+57 motor	113,750,000	5 mobil+57 motor	113,750,000	5 mobil+57 motor	113,750,000	5 mobil+57 motor	113,750,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	5 Jenis	30,000,000	5 Jenis	30,000,000	DP3AP2KB
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	30,000,000	3 Jenis	30,000,000	3 Jenis	30,000,000	3 Jenis	30,000,000	3 Jenis	40,000,000	3 Jenis	40,000,000	DP3AP2KB
			Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			0		0		0		0		0		0	-
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0		0		0		0		0		0	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	50,000,000	1 Gedung	50,000,000	1 Gedung	50,000,000	1 Gedung	50,000,000	1 Gedung	70,000,000	1 Gedung	70,000,000	DP3AP2KB

			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 ktr	11 balai	95,000,000	1 ktr	95,000,000	1 ktr	95,000,000	1 ktr	95,000,000	1 ktr	95,000,000	1 ktr	95,000,000	DP3AP2KB
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga yang berbasis sistem data gender dan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan berkeadilan gender (KKG) di berbagai sektor pembangunan	**meningkatnya kualitas perempuan dan perlindungan anak**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**317,760,000**		**322,110,134**		**330,172,551**		**338,093,389**		**347,160,298**		**347,160,298**	**DP3AP2KB**
Meningkatkan keberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan	**Meningkatnya kualitas keluarga,keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	**0,12%**	**0,25**	**135,000,000**	**25%**	**136,848,150**	**26%**	**140,273,459**	**27%**	**143,638,619**	**28%**	**147,065,837**	**28%**	**147,065,837**	**DP3AP2KB**

Meningkatkan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	**Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten**	**13,64%**	**13,61%**	**65,000,000**	**13,72%**	**66,848,150**	**13,83**	**70,273,459**	**13,94**	**73,638,619**	**14,05**	**77,065,837**	**14,05**	**77,065,837**	**DP3AP2KB**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	3 Dok.	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	18,000,000	5 Dok.	18,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dok.	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	18,000,000	5 Dok.	20,000,000	5 Dok.	20,000,000	5 Dok.	20,000,000	DP3AP2KB
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 OPD	24 OPD	15,000,000	24 OPD	16,848,150	24 OPD	17,273,459	24 OPD	17,638,619	24 OPD	18,065,837	24 OPD	18,065,837	DP3AP2KB
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 OPD	24 OPD	20,000,000	24 OPD	20,000,000	24 OPD	20,000,000	24 OPD	21,000,000	24 OPD	21,000,000	24 OPD	21,000,000	DP3AP2KB

Meningkatkan Keberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	**Meningkatnya Proporsi yang Diduduki Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	**Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah**	**24%**	**24%**	**55,000,000**	**24%**	**55,000,000**	**24%**	**55,000,000**	**24%**	**55,000,000**	**28%**	**55,000,000**	**28%**	**55,000,000**	**DP3AP2KB**
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	30,000,000	1 Dok	30,000,000	2 Dok	30,000,000	2 Dok	30,000,000	2 Dok	30,000,000	2 Dok	30,000,000	DP3AP2KB
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partsisipasi Perempuandi bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	DP3AP2KB
Meningkatkan Penguatan Pengembagan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	**Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota**	**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten**	**86,36**	**86,36**	**15,000,000**	**86,36**	**15,000,000**	**87,00**	**15,000,000**	**87,00**	**15,000,000**	**87,00**	**15,000,000**	**87,00**	**15,000,000**	**DP3AP2KB**

			Advokasi Kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	-	0		0	-	0	-	0		0		0	DP3AP2KB
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	28 Lembaga	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	DP3AP2KB
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	**Menurunnya Rasio Kekerasan terhadap Perempuan**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)**	**39/ 100.000 Penduduk Perempuan**	**33/ 100.000 Penduduk Perempuan**	**35,000,000**	**28/ 100.000 Penduduk Perempuan**	**35,479,150**	**23/ 100.000 Penduduk Perempuan**	**36,367,193**	**18/ 100.000 Penduduk Perempuan**	**37,239,642**	**12/ 100.000 Penduduk Perempuan**	**38,128,180**	**12/ 100.000 Penduduk Perempuan**	**38,128,180**	**DP3AP2KB**
Meningkatnya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	**Meningkatkan Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Ditangani**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani**	**4,5%**	**4,5%**	**0**	**5,5%**	**0**	**6,3%**	**0**	**6,9%**	**0**	**7,9%**	**0**	**7,9%**	**0**	**DP3AP2KB**

			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	**Meningkatkan Perempuan Korban Kekerasan yang Dirujuk**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang dirujuk**	**4,5%**	**4,5%**	**0**	**5,5%**	**0**	**6,3%**	**0**	**6,9%**	**17,239,642**	**7,9%**	**18,128,180**	**7,9%**	**18,128,180**	**DP3AP2KB**
			Penyedian Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lannjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 kali	-	0	-	0	-	0	4 kali	17,239,642	4 kali	18,128,180	4 kali	18,128,180	DP3AP2KB

Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	**Meningkatkan Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan**		**Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah**	**Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan**	**100**	**100**	**35,000,000**	**100**	**35,479,150**	**100**	**36,367,193**	**100**	**20,000,000**	**100**	**20,000,000**	**100**	**20,000,000**	**DP3AP2KB**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana prasarana Layanan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lap.	1 lap.	15,000,000	1 lap.	15,479,150	1 lap.	16,367,193	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Penanganan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 org	10 org	20,000,000	10 org	20,000,000	10 org	20,000,000	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi darurat khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB

			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok.	-	0	-	0	-	0	1 Dok.	20,000,000	1 Dok.	20,000,000	1 Dok.	20,000,000	DP3AP2KB
Meningkatkan Kualitas Keluarga	**Meningkatnya kualitas keluarga,keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi**	**3%**	**5%**	**35,000,000**	**6%**	**35,479,150**	**8%**	**36,367,193**	**9%**	**37,239,642**	**10%**	**38,128,180**	**10%**	**38,128,180**	**DP3AP2KB**
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	**Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100**	**100**	**35,000,000**	**100**	**35,479,150**	**100**	**36,367,193**	**100**	**37,239,642**	**100**	**38,128,180**	**100**	**38,128,180**	**DP3AP2KB**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenagan Kab/Kota	-	28 OPD	15,000,000	28 OPD	15,479,150	28 OPD	15,867,193	28 OPD	15,939,642	28 OPD	16,028,180	28 OPD	16,028,180	DP3AP2KB
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Koya yang Tersedia	-	-	0	-	0	-	0		0		0		0	DP3AP2KB

			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 lap.	20,000,000	1 lap.	20,000,000	1 lap.	20,500,000	1 lap.	21,300,000	1 lap.	22,100,000	1 lap.	22,100,000	DP3AP2KB
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	**Meningkatkan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang Akan Dibentuk**	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	**Meningkatkan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia**	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan	**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak**	**0,18**	**0,18**	**20,000,000**	**0,36**	**20,273,800**	**0,54**	**20,781,253**	**0,72**	**21,279,795**	**0,88**	**21,787,531**	**0,88**	**21,787,531**	**DP3AP2KB**
Meningkatkan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten**	**0,18**	**0,18**	**20,000,000**	**0,36**	**20,273,800**	**0,54**	**20,781,253**	**0,72**	**21,279,795**	**0,88**	**21,787,531**	**0,88**	**21,787,531**	**DP3AP2KB**
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,273,800	1 Dok	10,281,253	1 Dok	10,779,795	1 Dok	11,287,531	1 Dok	11,287,531	DP3AP2KB

			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,500,000	1 Dok	10,500,000	1 Dok	10,500,000	1 Dok	10,500,000	DP3AP2KB
Terpenuhinya Hak Anak	**Terjalinnya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak**		**PPROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indokator KLA)**	**50**	**50**	**32,760,000**	**52,50**	**33,208,484**	**55,00**	**34,039,693**	**57,50**	**34,856,305**	**60,00**	**35,687,976**	**60,00**	**35,687,976**	**DP3AP2KB**
Meningkatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	**Meningkatnya PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/Kota**	**Persentase PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten**	**100%**	**100%**	**12,760,000**	**100%**	**13,208,484**	**100%**	**14,039,693**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**DP3AP2KB**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	10 Organisasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	12,760,000	1 Dok	13,208,484	1 Dok	14,039,693		0		0		0	DP3AP2KB

Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	**Meningkatnya Penguatan Lembaga Anak**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**1.010101**	**11.111**	**20,000,000**	**88.89**	**20,000,000**	**88.9**	**20,000,000**	**88.89**	**34,856,305**	**100%**	**35,687,976**	**100%**	**35,687,976**	**DP3AP2KB**
			Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	9 anak	14,856,305	9 anak	15,687,976	9	15,687,976	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000		0		0		0	DP3AP2KB
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	6 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	DP3AP2KB
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	10,000,000		0	-	0	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	DP3AP2KB

Terpenuhinya Perlindungan Khusus Anak	**Terjalinnya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam Perlindungan Khusus anak**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota**	**100**	**100**	**60,000,000**	**100**	**60,821,400**	**100**	**62,343,760**	**100**	**63,839,386**	**100**	**66,362,594**	**100%**	**66,362,594**	**DP3AP2KB**
Meningkatkan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	**Meningkatnya Peran Lingkup Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah kab/Kota**	**Persentase Peran Lingkup Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak**	**75%**	**75%**	**10,000,000**	**80%**	**10,821,400**	**80%**	**11,343,760**	**90%**	**11,839,386**	**100%**	**13,362,594**	**100%**	**13,362,594**	**DP3AP2KB**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangam	28 OPD	28 OPD	10,000,000	28 OPD	10,821,400	28 OPD	11,343,760	28 OPD	11,839,386	28 OPD	13,362,594	28 OPD	13,362,594	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Kewenangan Kabupaten/Kota	JumlahDokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	**Meningkatnya Peran Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100%**		**30,000,000**	**100%**	**30,000,000**	**100%**	**30,000,000**	**100%**	**30,000,000**	**100%**	**30,000,000**	**100%**	**30,000,000**	**DP3AP2KB**

			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bag Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 anak	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Sinkronikasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0		0	
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	DP3AP2KB
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khususus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	**Meningkatnya Pengembanagn Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah**	**0**	**1**	**20,000,000**	**1**	**20,000,000**	**1**	**21,000,000**	**1**	**22,000,000**	**1**	**23,000,000**	**1**	**23,000,000**	**DP3AP2KB**

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap.	1 Lap.	10,000,000		0	1 Lap.	11,000,000	1 Lap.	11,000,000	1 Lap.	12,000,000	1 Lap.	12,000,000	DP3AP2KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	11,000,000	1 Dok	11,000,000	1 Dok	11,000,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan untuk mencapai keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	**Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan pembangunan keluarga**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAGA BERENCANA**				**4,019,681,000**		**4,074,710,433**		**4,176,700,435**		**4,276,899,478**		**4,378,946,300**		**4,378,946,300**	**DP3AP2KB**

Menurunnya Laju Pertumbuuhan Penduduk	**Menurunnya Angka Kelahiran**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**TFR (Angka Kelahiran Total)**	**2,09**	**2,08**	**20,000,000**	**2,07**	**20,273,800**	**2,06**	**20,781,253**	**2,05**	**21,279,795**	**2,04**	**21,787,531**	**2,04**	**21,787,531**	**DP3AP2KB**
Meningkatkan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**75%**	**75%**	**0**	**85%**	**0**	**85%**	**0**	**90%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**DP3AP2KB**
			Penyerasian Kebijakan PembangunanDaerah Kab/Kota Terhadap Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	-	0	1 Dok	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Dukungan Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 sekolah	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	-		0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0		0	-
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Advokasi, Sosialiasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pelaksanaa Sarasehan hasil Pemuktahiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemuktahiran Data Keluarga	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Meningkatkan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	**Meningkatnya Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah yang Dipetakan**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan**	-	**75%**	**20,000,000**	**75%**	**20,273,800**	**80%**	**20,781,253**	**80%**	**21,279,795**	**100%**	**21,787,531**	**100%**	**21,787,531**	**DP3AP2KB**
			Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	-	-	0	-	0	-	0		0		0		0	-
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	-	-	0		0		0		0		0		0	-
			Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	-	0	-	0	-	0		0		0		0	-
			Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	-	-	0	-	0		0		0		0		0	-
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pengembangan Model Solusi Startegis Pengendlaian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

			Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan)		-	-	0	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga	1 Kpg KB		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-		0	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-
			Pemanfaatan Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan			0		0		0		0		0		0	-
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia		36514 KK (data)	5,000,000	36530 KK(data)	5,000,000	3654 5 KK (data)	5,000,000	53653 0 KK (data)	5,000,000	53655 0 KK (dta)	5,000,000	5365 50 KK (data)	5,000,000	DP3AP2KB
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	36514 KK (Lap.)	5,000,000	36514 KK (lap.)	5,000,000	3651 4 KK (Lap.)	5,000,000	36514 KK (Lap.)	5,000,000	36514 KK (Lap.)	5,000,000	3651 4 KK (Lap.)	5,000,000	DP3AP2KB
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	15 Dok.	15 Dok.	10,000,000	15 Dok	10,273,800	15 Dok	10,781,253	15 Dok.	11,279,795	15 Dok	11,787,531	15 Dok	11,787,531	DP3AP2KB
			Pembinaan dan pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	DP3AP2KB

Menurunnya LPP dan TFR, berkurangnya pernikahan usia dini dan meningkatnya CPR	**Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program banggakencana**		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**	**78,02**	**78,45**	**3,000,881,000**	**78,80**	**3,041,963,061**	**80,00**	**3,118,103,396**	**80,35**	**3,192,906,697**	**80,50**	**3,269,089,451**	**80,50**	**3,269,089,451**	**DP3AP2KB**
Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	**Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program banggakencana**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pnegendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**4545**	**45,45**	**508,481,000**	**54,54**	**783,563,061**	**72,72**	**879,703,396**	**90,90**	**910,506,697**	**100**	**941,689,451**	**100**	**941,689,451**	**DP3AP2KB**
			Advokasi Program KKBPK kepada Stekeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependududkan dan Kelaurga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	17 organisasi	17 organisasi	35,000,000	17 organisasi	35,000,000	17 organisasi	55,000,000	17 organisasi	55,000,000	17 organisasi	55,000,000	17 organisasi	55,000,000	DP3AP2KB
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelaurga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	2 Dok.	30,000,000	2 Dok.	60,000,000	2 Dok.	65,000,000	2 Dok.	70,000,000	2 Dok.	80,000,000	2 Dok.	80,000,000	DP3AP2KB

			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	2 unit	35,000,000	4 unit	60,000,000	6 unit	70,000,000	6 unit	85,000,000	6 unit	90,000,000	6 unit	90,000,000	DP3AP2KB
			Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dok.	2 Dok.	33,481,000	2 Dok.	48,563,061	2 Dok.	49,703,396	2 Dok.	55,506,697	2 Dok.	61,689,451	2 Dok.	61,689,451	DP3AP2KB
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Digunakan dalam Pencitraan sesuai Kearifan	2 media	2 media	45,000,000	2 media	70,000,000	2 media	80,000,000	2 media	80,000,000	2 media	80,000,000	2 media	80,000,000	DP3AP2KB
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	1 lap.	30,000,000	1 lap.	60,000,000	1 lap.	60,000,000	1 lap.	65,000,000	1 lap.	75,000,000	1 lap.	75,000,000	DP3AP2KB

			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	11 lap	11 lap	150,000,000	11 lap	200,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	DP3AP2KB
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	11 lap	11 lap	150,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	DP3AP2KB
Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Meningkatnya Kapasitas PKB/PLKB**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**52.63**	**52.63**	**1,549,400,000**	**63.16**	**844,400,000**	**73.68**	**794,400,000**	**84.21**	**804,400,000**	**100**	**744,400,000**	**####**	**744,400,000**	**DP3AP2KB**
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	-	-	-	organis	50,000,000	organis	50,000,000	organis	50,000,000	organis	50,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	20 unit motor	rehab 11 balai	935,000,000	3 LCD + 3 Lapto p+3 Proyek	200,000,000	5 lapto p + 5 printe r	90,000,000	5 laptop + 5 printer	90,000,000	1 laptop + 1 printer	20,000,000	1 lapto p + 1 printe r	20,000,000	DP3AP2KB

			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	11 kali	11 kali	30,000,000	11 kali	60,000,000	11 kali	70,000,000	11 kali	80,000,000	11 kali	90,000,000	11 kali	90,000,000	DP3AP2KB
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	474 kader	474 kader	584,400,000	74 kade	584,400,000	74 kad	584,400,000	74 kade	584,400,000	74 kade	584,400,000	74 kad	584,400,000	DP3AP2KB
Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	**Meningkatnya Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB**		**Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten**	**100**	**100**	**728,000,000**	**100**	**1,014,000,000**	**100**	**1,029,000,000**	**100**	**1,063,000,000**	**100**	**1,113,000,000**	**100**	**1,113,000,000**	**DP3AP2KB**
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Lap.	15 Lap.	50,000,000	15 Lap.	85,000,000	15 Lap.	85,000,000	15 Lap.	85,000,000	15 Lap.	90,000,000	15 Lap.	90,000,000	DP3AP2KB

			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	15 Orang	50,000,000	15 Orang	60,000,000	15 Orang	65,000,000	15 Orang	65,000,000	15 Orang	70,000,000	15 Orang	70,000,000	DP3AP2KB
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3658 PUS	3658 PUS	198,000,000	3658 PUS	198,000,000	3658 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalaan Penggunaan MKJP	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		15 Dok'	50,000,000	15 Dok	70,000,000	15 Dok	70,000,000	15 Dok'	75,000,000	15 Dok	80,000,000	15 Dok	80,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	1 Gudang Alokon	50,000,000	1 Gudang Alokon	60,000,000	1 Gudang Alokon	60,000,000	1 Gudang Alokon	70,000,000	1 Gudang Alokon	80,000,000	1 Gudang Alokon	80,000,000	DP3AP2KB
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	10 org	12 org	40,000,000	12 org	55,000,000	15 org	60,000,000	15 org	70,000,000	15 org	70,000,000	15 org	70,000,000	DP3AP2KB

			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan	1 lap.	1 lap.	40,000,000	1 lap.	80,000,000	1 lap.	85,000,000	1 lap.	90,000,000	1 lap.	95,000,000	1 lap.	95,000,000	DP3AP2KB
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang MendapatkanPromosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas kesehatan dan kelompok Kegiatan	-	3.846 PUS	50,000,000	.846 PU	70,000,000	846 PU	70,000,000	.846 PU	70,000,000	.846 PU	75,000,000	846 PU	75,000,000	DP3AP2KB
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-	6 org	60,000,000	6 org	66,000,000	7 org	66,000,000	9 org	70,000,000	15 Bidan	75,000,000	15 Bidan	75,000,000	DP3AP2KB
			Dukungan Opersional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11 lap	11 lap	80,000,000	11 lap	150,000,000	11 lap	150,000,000	11 lap	150,000,000	11 lap	160,000,000	11 lap	160,000,000	DP3AP2KB
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	3.846 PUS		30,000,000	.846 PU	70,000,000	846 PU	70,000,000	.846 PU	70,000,000	.846 PU	70,000,000	846 PU	70,000,000	DP3AP2KB
			Peningkatan Kesertaan KB pria	Jumlah Aksepto yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	-	2 org'	30,000,000	2 org'	50,000,000	2 org'	50,000,000	2 org'	50,000,000	2 org'	50,000,000	2 org'	50,000,000	DP3AP2KB

Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	**Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**50**	**55**	**215,000,000**	**65**	**400,000,000**	**70**	**415,000,000**	**80**	**415,000,000**	**90**	**470,000,000**	**90**	**470,000,000**	**DP3AP2KB**
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	7 organisas		50,000,000	organisa	50,000,000	rganis	50,000,000	organisa	50,000,000	organisa	60,000,000	rganis	60,000,000	DP3AP2KB
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	Jumlah DOkumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	11 Dok	11 Dok	35,000,000	11 Dok	70,000,000	11 Dok	75,000,000	11 Dok	75,000,000	11 Dok	90,000,000	11 Dok	90,000,000	DP3AP2KB
			Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27 kpg KB	27 kpg KB	50,000,000	7 kpg K	80,000,000	7 kpg K	90,000,000	7 kpg K	90,000,000	7 kpg K	120,000,000	7 kpg K	120,000,000	DP3AP2KB
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	27 Kampung KB	27 Kpg KB	80,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	DP3AP2KB

Meningkatkan Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	**Meningkatnya Keluarga Sejahtera**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)**	**BKB (73,86%),BKR (61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%), BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)**	**998,800,000**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%), BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**1,012,473,572**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**1,037,815,786**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIKR(51,19%),UPPKS (90,9%)**	**1,062,712,986**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%), BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**1,088,069,318**	**BKB (73,86%), BKR(61,36%), BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**1,088,069,318**	**DP3AP2KB**
Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Meningkatnya Peran Serta Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Keluarga**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Dibina**	**BKB (73,86%),BKR (61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%), BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)**	**798,000,000**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%), BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**811,673,572**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**837,015,786**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIKR(51,19%),UPPKS (90,9%)**	**861,912,986**	**BKB (73,86%),BKR(61,36%), BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**882,269,318**	**BKB (73,86%), BKR(61,36%), BKL (61,56%),PIK R(51,19%), UPPKS (90,9%)**	**882,269,318**	**DP3AP2KB**
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIKR,BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Dibentuk	80	80	65,000,000	80	65,000,000	80	65,000,000	82	65,000,000	82	65,000,000	82	65,000,000	DP3AP2KB

			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKAS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 poktan	8 poktan	148,000,000	8 poktan	148,000,000	9 poktan	167,000,000	10 poktan	185,000,000	11 poktan	204,000,000	pokta	204,000,000	DP3AP2KB
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 Lap.	60,000,000	6 Lap.	60,000,000	6 Lap.	65,000,000	6 Lap.	65,000,000	6 Lap.	65,000,000	6 Lap.	65,000,000	DP3AP2KB
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 kader	50,000,000	6 kader	52,673,572	6 kader	54,015,786	6 kader	55,912,986	6 kader	57,269,318	6 kader	57,269,318	DP3AP2KB

			Penyediaan biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 kader	50,000,000	6 kader	55,000,000	6 kader	55,000,000	6 kader	55,000,000	6 kader	55,000,000	6 kader	55,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 poktan	60,000,000	poktan	66,000,000	poktan	66,000,000	poktan	66,000,000	poktan	66,000,000	poktan	66,000,000	DP3AP2KB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 lap.	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	55,000,000	11 lap.	55,000,000	11 lap.	55,000,000	DP3AP2KB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hrebat, generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	11 lap.	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	DP3AP2KB

			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)	-	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	DP3AP2KB
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)	-	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	DP3AP2KB
			Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang MendapatkanAdvokasi dan Promosi ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	DP3AP2KB
			Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	DP3AP2KB
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (indeks Pembangunan	-	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	DP3AP2KB

Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**7 organisasi**	**7 organisasi**	**200,800,000**	**7 organisasi**	**200,800,000**	**7 organisasi**	**200,800,000**	**7 organisasi**	**200,800,000**	**7 organisasi**	**205,800,000**	**7 organisasi**	**205,800,000**	**DP3AP2KB**
			Penguatan kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	DP3AP2KB

			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Kerahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	DP3AP2KB
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	DP3AP2KB
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	7 lap.	50,000,000	7 lap.	50,000,000	7 lap.	50,000,000	7 lap.	50,000,000	7 lap.	55,000,000	7 lap.	55,000,000	DP3AP2KB
							9,850,400,000		**9,985,251,976**		**10,235,182,833**		**10,480,724,867**		**10,731,794,964**		**10,731,794,964**	

Lokasi
(20)
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.

Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.

Kab.Kep .Selayar.
-
-
-
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.

Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar.

Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
-
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
-
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
-

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
-
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
-
-

-
Kab.Kep .Selayar.
-
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep .Selayar.
-
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
-
-
Kab.Kep .Selayar.

Kab.Kep .Selayar.
-
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar.

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep. Selayar.

Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep .Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
-
-
-
-

-
-
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar.

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
-
Kab.Kep. Selayar.

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
-
Kab.Kep. Selayar.

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar.
-
Kab.Kep. Selayar
-
-

-
-
-
-
-

Kab.Kep. Selayar
-
-
-
-

-
Kab.Kep. Selayar.
-
-
-
-
-
-

-	
-	
-	
-	
Kab.Kep. Selayar	
Kab.Kep. Selayar	
Kab.Kep. Selayar	
Kab.Kep. Selayar	

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar.

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar.
Kab.Kep. Selayar

Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar
Kab.Kep. Selayar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Rumusan indikator kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan ukuran dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra sesuai dengan visi dan misi DP3AP2KB, serta merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pada dasarnya renstra DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan didalam RPJMD.

Indikator kinerja DP3AP2KB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1. dan Tabel 7.2.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja DP3AP2KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021- 2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,12	25	25	26	27	28	28
2	Rasio Kekerasan terhadap		0,45	0,055	0,063	0,069	0,079	0,079

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,039						
3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	3	5	6	8	9	10	10
4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	18	18	36	54	72	80	80
5	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak - Skor indikator KLA	500	500	525	550	575	600	600
6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten	0,013	100	100	100%	100	100	100
7	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04
8	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,2	78,45	78,8	80	80,35	80,5	80,5
9	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan							

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	UPPKS)							
	- BKB	73.86	73.86	74,23	74,60	74,97	75,35	75,35
	- BKR	61,36	61,36	61,67	61,98	62,29	62,60	62,60
	- BKL	61,56	61,56	61,87	62,18	62,49	62,80	62,80
	- PIK-R	51,19	51,19	51,45	51,70	51,96	52,22	52,22
	- UPPKS	90,9	90,9	91,35	91,81	92,27	92,73	92,73

Tabel 7.2.
Pemetaan Target Indikator TPB SDGs

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence/mCPR)	78,2	78,45	78,8	80	80,35	80,5	80,5
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet need)	8,46	8,15	7,8	7,5	7	6,5	6,5
4	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,12	25	25	26	27	28	28
5	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten	0,013	100	100	100	100	100	100
6	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan,		0,45	0,055	0,063	0,069	0,079	0,079

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	termasuk TPPO (per 100.000) Penduduk Perempuan	0,039						
7	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	3	5	6	8	9	10	10
8	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	18	18	36	54	72	80	80
9	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak - Skor indikator KLA	500	500	525	550	575	600	600
10	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan UPPKS)							
	- BKB	73.86	73.86	74,23	74,60	74,97	75,35	75,35
	- BKR	61,36	61,36	61,67	61,98	62,29	62,60	62,60
	- BKL	61,56	61,56	61,87	62,18	62,49	62,80	62,80
	- PIK-R	51,19	51,19	51,45	51,70	51,96	52,22	52,22
	- UPPKS	90,9	90,9	91,35	91,81	92,27	92,73	92,73

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuann Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penajaman program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2021-2026.

Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Renstra DP3AP2KB disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek / tahunan) untuk pembangunan Program Bangga Kencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian beserta evaluasinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan Renstra DP3AP2KB 2021-2026 sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD secara pagu indikatif yang ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dilaksanakan secara bersama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan program Renstra ini diharapkan DP3AP2KB dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaaan program di masa yang akan datang.

Benteng, 2023
Kepala Dinas,

Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650806 199402 1 003

LAMPIRAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 311 / V /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ATas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 120);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;

c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
k. menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 4 April 2023.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 311/V/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 – 2026

A.	Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
B.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas P3AP2KB
C.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB 2. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP3AP2KB 4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB 5. Kasubag Program DP3AP2KB 6. Israwati Idris, S.P. (Staf DP3AP2KB) 7. Nur Neneng Safitri, S.Pd. (Staf DP3AP2KB) 8. Muh. Asmar, S.E. (Staf DP3AP2KB)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code